

# BAB 1


## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut (Arifa Nungki Anggraini, 2019) [1] Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk belanja negara yang bertujuan untuk menunjang kegiatan negara serta kesejahteraan warga negaranya. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Undang-Undang Nomor 16, 2009). Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang paling potensial. Pajak memiliki persentase tertinggi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dibandingkan penerimaan lainnya. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Pemungutan pajak bukan merupakan hal yang mudah untuk diterapkan.

Pajak dari sisi perusahaan merupakan salah satu faktor yang dipertimbangkan karena pajak dianggap beban yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan. Kondisi tersebut yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk meminimalkan beban pajak. Dalam pelaksanaannya, terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Bagi wajib pajak (perusahaan), pajak merupakan biaya atau beban yang akan mengurangi laba bersih. Apabila perusahaan memperoleh keuntungan yang besar maka pajak penghasilan yang dibayarkan ke kas negara juga besar. Oleh sebab itu wajib pajak (perusahaan) berusaha untuk membayar pajak sekecil mungkin (Arifa Nungki Anggraini, 2019) [1].

(Studi et al., 2019) [2] Untuk dapat mewujudkan masyarakat yang taat membayar pajak, juga diperlukan adanya kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban sebagai warga negara. Pajak memiliki aspek strategis yang bukan semata-mata sebagai sumber penerimaan negara tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab dan wujud kebersamaan (kegotong-royongan) semua warga negara demi keberlangsungan bangsa Negara Indonesia. Sehingga akan tercapainya sebuah target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan untuk dapat digunakan sebagai dana untuk pembangunan Negara. Berikut ini gambar grafik realisasi penerimaan pajak dari laporan kinerja Direktorat Jendral Pajak.



Sumber :www.pajak.co.id

**Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Pajak oleh Direktorat Jendral Pajak di Indonesia pada tahun 2014-2019**

Berdasarkan gambar 1.1 realisasi penerimaan pajak setiap tahunnya tidak mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya. Pada tahun 2014 tingkat penerimaan pajak mencapai 91,56%, ditahun 2015 tingkat penerimaan pajak mencapai 81,96% dan ditahun 2016 tingkat penerimaan pajak mencapai pajak mencapai 81,59%, Namun untuk tahun 2017 tingkat penerimaan pajak mencapai 89,67%, tahun 2018 tingkat penerimaan pajak mencapai 92,24% dan tahun 2019 tingkat penerimaan pajak mencapai 84,44%. Sehingga terdapat kemungkinan wajib pajak melakukan suatu praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dikarenakan tidak mencapai target yang sudah ditentukan sebelumnya [3].


Menurut (Annisa, 2015) [4] penghindaran pajak adalah penataan transaksi yang dilakukan perusahaan untuk mendapatkan keuntungan pajak, manfaat atau pengurangan dengan cara yang dimaksudkan oleh hukum pajak tanpa melanggar aturan perpajakan yang berlaku. Penghindaran pajak ini sengaja dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memperkecil besarnya tingkat pembayaran pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan yang dapat akan mengurangi pendapatan perusahaan.

Menurut (Pohan, 2013: 23) [5] *Tax avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode

dan Teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (grey area) yang terdapat dalam Undang - Undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Adanya *Tax Avoidance* dapat mengurangi pemasukan dana Negara pada sektor pajak namun disisi lain pemerintah tidak dapat melakukan penuntutan hukum karena penghindaran pajak yang dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah ditetapkan sebelumnya.

Fenomena mengenai penghindaran pajak yang terjadi pada subsektor makanan dan minuman dapat dilihat dari sisi utang pajak perusahaan, karena utang pajak yang ada dalam perusahaan menandakan semakin besar utang pajak perusahaan maka perusahaan tersebut cenderung melakukan penghindaran pajak dengan cara menunda pembayaran pajak dengan membayar sebagian beban pajak perusahaan dan sisanya di catat sebagai utang pajak.

Pada dasarnya perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah dengan cara melakukan penundaan pembayaran pajak dari jumlah pajak yang semestinya dibayarkan perusahaan. Berikut ini daftar perusahaan manufaktur pada subsektor makanan dan minuman yang melakukan penundaan pembayaran pajak yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015-2018 :



Sumber : Laporan Keuangan [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

**Gambar 1.2 Hutang Pajak Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI 2014 - 2018**

Berdasarkan gambar grafik 1.2 dapat diketahui bahwa terdapat 5 perusahaan yang memiliki hutang pajak yang memiliki peningkatan dan penurunan tiap tahunnya, antara lain yaitu : PT. Tri Bayan Tirta Tbk (ALTO) pada tahun 2014 memiliki hutang pajak sebesar Rp. 3,445,253,891 ditahun 2015 hutang pajak menurun sebesar Rp. 3,015,988,256 kemudian ditahun 2016 menurun menjadi Rp. 600,453,010 pada tahun selanjutnya 2017 hutang pajak tersebut meningkat menjadi Rp. 2,785,568,464 kemudian ditahun 2018 mengalami penurunan kembali sebesar Rp 558,498,877. Perusahaan kedua yaitu PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk (ULTJ) pada tahun 2014 memiliki hutang pajak sebesar Rp. 17,414,824,736 ditahun 2015 hutang pajak meningkat sebesar sebesar Rp. 81,026,828,371 kemudian ditahun 2016 menurun menjadi Rp. 71,224,067,980 pada tahun selanjutnya 2017 hutang pajak tersebut menurun menjadi Rp. 38,288,000,000 kemudian ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 5,297,000,000. Perusahaan ketiga yaitu PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) pada tahun 2014 memiliki hutang pajak sebesar Rp. 690,493,733 ditahun 2015 hutang pajak meningkat sebesar sebesar Rp. 11,571,233,229 kemudian ditahun 2016 meningkat menjadi Rp. 30,884,338,994 pada tahun selanjutnya 2017 hutang pajak tersebut menurun menjadi Rp. 1,949,987,618 namun ditahun 2018 untuk mengalami peningkatan sejumlah Rp. 15,398,067,378. Perusahaan keempat yaitu PT. Mayora Indah Tbk (MYOR) pada tahun 2014 memiliki hutang pajak sebesar Rp. 26.857.761.785 ditahun 2015 hutang pajak meningkat sebesar Rp. 210,793,068,141 kemudian ditahun 2016 menurun menjadi Rp. 139,293,768,623 pada tahun selanjutnya 2017 hutang pajak tersebut menurun kembali menjadi Rp 131,496,395,798 kemudian ditahun 2018 mengalami penurunan sebesar Rp. 61,507,726,963. Pada Perusahaan kelima PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) pada tahun 2014 memiliki hutang pajak sebesar Rp. 479,296,000 ditahun 2015 hutang pajak menurun sebesar Rp. 352,910,000 kemudian ditahun 2016 meningkat menjadi Rp. 840,162,000 pada tahun selanjutnya 2017 hutang pajak tersebut menurun menjadi Rp. 392,351,000 kemudian ditahun 2018 mengalami penurunan kembali sebesar Rp. 296,533,000.

Hutang pajak mengindikasikan adanya unsur penghindaran pajak walaupun tidak mencerminkan keseluruhan data hutang pajak merupakan penghindaran pajak. Peningkatan utang pajak pada lima perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak. Adanya indikator perusahaan-perusahaan tersebut melakukan penghindaran pajak dengan cara menunda pembayaran sebagian beban pajak yang dicatat sebagai utang pajak. Penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan manufaktur

subsektor makanan dan minuman untuk mengurangi beban pajak perusahaan dan meningkatkan keuntungan perusahaan.

Faktor pertama yang mempengaruhi adanya tindakan penghindaran pajak adalah Karakter Eksekutif. Karakter Eksekutif adalah seseorang yang menduduki posisi kepemimpinan tertentu dalam sebuah perusahaan. Pihak eksekutif perusahaan bisa terdiri dari CEO, CFO, dan *top executive* lainnya. Umumnya, para eksekutif mempunyai tugas sebagai seorang komunikator, pengambil keputusan, pemimpin, pengelola (manajer), dan eksekutor. Karakter Eksekutif dalam mengambil keputusan dibedakan menjadi dua, yaitu eksekutif yang bersifat *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang bersifat *risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif dengan karakter seperti ini tidak ragu-ragu melakukan pembiayaan yang dananya bersumber dari hutang untuk memajukan perusahaan. Karakter *risk taker* biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, kompensasi, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi, (Arifa Nungki Anggraini, 2019) [1]. Semakin eksekutif bersifat *risk taker* maka semakin besar pula keinginan eksekutif untuk melakukan penghindaran pajak karena keberanian eksekutif dalam mengambil keputusan yang berisiko. Sebaliknya semakin eksekutif bersifat *risk averse* semakin rendah keinginan eksekutif dalam melakukan penghindaran pajak karena ketidak beranian eksekutif dalam mengambil keputusan yang berisiko. Menurut (Olivia & Muid 2019) [7] Karakter Eksekutif diukur dengan menggunakan risiko yang dimiliki perusahaan. Risiko perusahaan dapat diukur dengan menggunakan deviasi standar. Risiko diperoleh dengan membagi EBITDA (*Earning Before Interest, Depreciation, and Amortization*) dengan total aset yang dimiliki perusahaan. Karakter Eksekutif berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, jika semakin tinggi risiko perusahaan yang ada maka pemimpin perusahaan semakin memiliki karakter *risk taker* yang akan membuat keputusan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Berikut ini merupakan risiko 5 perusahaan pada sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018.

**Tabel 1.1**  
**Risiko Perusahaan Tahun 2014 -2018**  
**(Dalam Rupiah Penuh)**

Kode Perusahaan	Risk Corporate				
	2014	2015	2016	2017	2018
ALTO	-0.01915	-0.01873	0.04000	-0.05129	-0.00586
ULTJ	0.11302	0.14015	0.15023	0.10385	0.10689
CEKA	0.00276	0.03785	0.13778	0.05600	0.06216

<b>MYOR</b>	<b>0.01862</b>	<b>0.09929</b>	<b>0.11733</b>	<b>0.12315</b>	<b>0.01097</b>
<b>INDF</b>	<b>0.01114</b>	<b>-0.00090</b>	<b>0.02193</b>	<b>0.02116</b>	<b>0.01253</b>
<b>Rata-rata Risk Corporate</b>	<b>0.02527</b>	<b>0.05153</b>	<b>0.09345</b>	<b>0.05057</b>	<b>0.03734</b>

Sumber : Data Diolah

Pada tabel 1.1 menunjukkan beberapa fenomena Karakter Eksekutif yang di proksikan dengan risiko perusahaan dari empat tahun berjalan perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makan dan Minuman yaitu PT. Tri Bayan Tirta Tbk (ALTO), PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk (ULTJ), PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA), PT. Mayora Indah Tbk (MYOR) dan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF). Menurut (Oliviana & Muid 2019) [7] Karakter Eksekutif diukur dengan standar deviasi, jika perusahaan memiliki risiko yang lebih besar dari rata-rata risiko seluruh perusahaan sampel, maka artinya perusahaan memiliki karakter *risk taker*. Dan jika perusahaan memiliki risiko yang lebih kecil dari rata-rata risiko seluruh perusahaan sampel, maka artinya perusahaan memiliki karakter *risk averse*. Dari tabel 1.1 tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 rata-rata nilai risiko perusahaan sebesar 0.02527. Risiko perusahaan terendah dimiliki oleh PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA), yaitu sebesar 0.00276 dan tertinggi pada PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk (ULTJ) sebesar 0.11302. Pada tahun 2015 rata-rata nilai risiko perusahaan sebesar 0.05153. Risiko perusahaan terendah dimiliki oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yaitu sebesar -0.00090 dan tertinggi pada PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk (ULTJ) sebesar 0.14015. Pada tahun 2016 rata-rata nilai risiko perusahaan sebesar 0.09345. Risiko perusahaan terendah dimiliki oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yaitu sebesar 0.02193 dan tertinggi pada PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk (ULTJ) sebesar 0.15023. Pada tahun 2017 rata-rata nilai risiko perusahaan sebesar 0.05057. Risiko perusahaan terendah dimiliki oleh PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yaitu sebesar 0.02116 dan tertinggi pada PT. Mayora Indah Tbk (MYOR) sebesar 0.12315. Begitupun pada tahun 2018 rata-rata nilai risiko perusahaan sebesar 0.03734. Risiko perusahaan terendah dimiliki oleh PT. Tri Bayan Tirta Tbk (ALTO) yaitu sebesar -0.00586 dan tertinggi pada PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk (ULTJ) sebesar 0.10689. Dari tabel 1.1 diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 maka yang memiliki nilai risiko perusahaan diatas rata-rata sebanyak 1 perusahaan, pada tahun 2015 sebanyak 2 perusahaan, pada tahun 2016 sebanyak 3 perusahaan, pada tahun 2017 sebanyak 4 perusahaan dan pada tahun 2018 sebanyak 2 perusahaan yang artinya memiliki sifat *risk taker*.

Menurut penelitian sebelumnya (M. Oktamawati, 2019) [8] Karakteristik Eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* diterima, ini artinya semakin tinggi eksekutif memiliki karakteristik *risk taker* (diindikasikan dengan semakin tinggi risiko perusahaan) maka semakin tinggi *tax avoidance*. Hasil penelitian ini terbukti secara empiris bahwa Karakteristik Eksekutif berpengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance* yang tinggi atau dengan kata lain, berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Dan menurut (Munawaroh, 2019) [9] berespondasi dengan (M. Oktamawati, 2019) Karakteristik Eksekutif berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. bahwa semakin tinggi risiko perusahaan yang ada, maka pemimpin perusahaan semakin memiliki karakter *risk taker* yang akan membuat keputusan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak. Penelitian (Praptidewi dan Sukartha, 2016) [10] menyatakan bahwa Karakteristik Eksekutif berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi Karakteristik Eksekutif maka semakin rendah tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan. Karakteristik Eksekutif yang diprosikan melalui risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance* perusahaan, hal ini disebabkan pada penelitian ini, karakteristik Eksekutif lebih cenderung ke eksekutif *risk averse*. Eksekutif dengan karakteristik *risk averse* adalah eksekutif yang kurang menyukai risiko sehingga dalam memilih keputusan bisnis akan memilih keputusan yang tidak mengakibatkan risiko tinggi.

Faktor kedua yang mempengaruhi adanya tindakan penghindaran pajak adalah menyatakan bahwa strategi bisnis perusahaan mempengaruhi seluruh aktivitas perusahaan karena semua aktivitas proses bisnis, kegiatan operasional, dan transaksi yang dilakukan serta segala keputusan bisnis yang dibuat oleh manajer harus sejalan dengan strategi bisnis. Penelitian tentang strategi bisnis terhadap penghindaran pajak di Indonesia masih jarang dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan dua strategi yang dikemukakan oleh Miles dan Snow, yaitu *defender* dan *prospector* karena strategi tersebut merupakan dua strategi yang berada pada dua titik ekstrim serta karakter dan strateginya sangat bertolak belakang menurut (Wardani & Khoiriyah, 2018) [11].

Strategi *defender* adalah strategi yang diikuti oleh perusahaan dengan menitikberatkan efisiensi biaya sebagai dasar persaingan. *Defender* lebih mempertimbangkan biaya atas penghindaran pajak dibandingkan dengan manfaat penghindaran pajak yang berupa penghematan pajak. Biaya penghindaran pajak akan membuat biaya *defender* lebih tinggi, hal ini dapat mengganggu keunggulan bersaing *defender*. Perusahaan dengan tipe *defender* memelihara keterikatan dan stabilitas dengan lingkungan lebih baik dari pada kompetitornya. Sedangkan, perusahaan yang tergolong dalam tipe strategi *prospector* adalah perusahaan yang secara terus-menerus mencari peluang-

peluang pasar baru dengan berkompetisi melalui produk baru dan market development serta bereksperimen dengan melakukan respon-respon potensial terhadap kecenderungan lingkungan yang timbul sehingga kompetitornya harus senantiasa merespon (Wardani & Khoiriyah, 2018) [11]. Menurut (Muhammad, 2012) [12] menyatakan bahwa perusahaan dengan strategi *prospector* memiliki fleksibilitas tinggi pada teknologi produksi dan distribusi, hal ini juga berpengaruh pada tingkat pajak yang dibayarkan. Fleksibilitas yang tinggi mendukung *prospector* melakukan tindakan penghindaran pajak karena bagi perusahaan *prospector* manfaat penghindaran pajak berupa pengurangan beban pajak dapat memperoleh laba setelah pajak yang dirasakan sangat menguntungkan, mengingat umumnya *prospector* memiliki pendapatan yang tinggi karena market share yang luas. Menurut penelitian Higgins et al (2011:8) dalam jurnal (Wardani & Khoiriyah, 2018) [11] menyatakan bahwa manfaat potensial penghindaran pajak lebih besar bagi perusahaan *defender* dibandingkan perusahaan *prospector* karena perusahaan *defender* menekankan efisiensi biaya sebagai landasan keunggulan kompetitif sedangkan perusahaan *prospector* lebih terfokus pada inovasi dan pertumbuhan. Maka menjadi tidak jelas apakah perusahaan *defender* akan menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi atau lebih rendah dibandingkan perusahaan *prospector*.

Berikut ini merupakan tingkat pertumbuhan 5 perusahaan pada sub sektor makanan dan minuman yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018.

**Tabel 1.2**  
**Tingkat Pertumbuhan Perusahaan 2014-2018**

KODE	Tingkat Pertumbuhan Perusahaan				
	2014	2015	2016	2017	2018
ALTO	1.449	1.402	1.501	2.028	2.265
ULTJ	4.744	4.073	3.783	3.335	3.266
CEKA	0.830	0.628	0.905	0.850	0.838
MYOR	4.588	5.251	5.870	6.141	6.857
INDF	1.472	1.054	1.584	1.432	1.310
<b>Rata-rata Tingkat Pertumbuhan Perusahaan</b>	<b>2.616</b>	<b>2.482</b>	<b>2.729</b>	<b>2.757</b>	<b>2.907</b>

Sumber : Data Diolah

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan beberapa fenomena Strategi Bisnis yang di proksikan dengan tingkat pertumbuhan perusahaan dari empat tahun



berjalan perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makan dan Minuman yaitu PT. Tri Bayan Tirta Tbk (ALTO), PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk (ULTJ), PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA), PT. Mayora Indah Tbk (MYOR) dan PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) yang diukur berdasarkan pendekatan tingkat pertumbuhan perusahaan. Dari tabel 1.2 tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2014 rata-rata nilai tingkat pertumbuhan perusahaan sebesar 2.616. Tingkat pertumbuhan perusahaan terendah dimiliki oleh PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) yaitu sebesar 0.830 dan tertinggi pada PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk (ULTJ) sebesar 4.744. Pada tahun 2015 rata-rata nilai tingkat pertumbuhan perusahaan sebesar 2.482. Tingkat pertumbuhan perusahaan terendah dimiliki oleh PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) yaitu sebesar 0.628 dan tertinggi pada PT. Mayora Indah Tbk (MYOR) sebesar 4.073. Pada tahun 2016 rata-rata nilai tingkat pertumbuhan perusahaan sebesar 2.729. Tingkat pertumbuhan terendah dimiliki oleh PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) yaitu sebesar 0.905 dan tertinggi pada PT. Mayora Indah Tbk (MYOR) sebesar 5.870. Pada tahun 2017 rata-rata nilai tingkat pertumbuhan perusahaan sebesar 2.757. Tingkat pertumbuhan perusahaan terendah dimiliki oleh PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) yaitu sebesar 0.850 dan tertinggi pada PT. Mayora Indah Tbk (MYOR) sebesar 6.141. Begitupun pada tahun 2018 rata-rata nilai tingkat pertumbuhan perusahaan sebesar 2.907. Risiko perusahaan terendah dimiliki oleh PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) yaitu sebesar 0.838 dan tertinggi pada PT. Mayora Indah Tbk (MYOR) sebesar 6.857. Dari tabel 1.2 diatas dapat disimpulkan bahwa pada tahun 2014 maka yang memiliki nilai tingkat pertumbuhan perusahaan diatas rata-rata sebanyak 2 perusahaan, pada tahun 2015 maka yang memiliki nilai tingkat pertumbuhan perusahaan diatas rata-rata sebanyak 2 perusahaan, pada tahun 2016 sebanyak 2 perusahaan, pada tahun 2017 sebanyak 2 perusahaan dan pada tahun 2018 sebanyak 2 perusahaan yang artinya memiliki sifat strategi *prospector*.

Menurut penelitian sebelumnya (Muhammad, 2012) [12] strategi bisnis berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Hal ini disebabkan karena rata-rata perusahaan di Indonesia masih belum bisa menetapkan pola strategi bersaing yang konsisten dari tahun ke tahun, sedangkan penelitian yang telah dilakukan oleh Ariefiara, dkk (2013:19) menemukan perusahaan yang menganut strategi *prospector* memiliki intensitas aktivitas penghindaran pajak yang lebih tinggi dibandingkan defender dan *analyzer*. Sedangkan Penelitian menurut (Lusiana Claudia dan Susi Dwi Mulyani, 2019) [13] Strategi bisnis berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, manajer akan berusaha untuk meminimalkan pajak yang dibayar dengan memanfaatkan biaya-biaya aktivitas perusahaan agar lebih besar. Karena strategi bisnis mempengaruhi

manajemen dalam pengambilan keputusan bagaimana akan melakukan penghindaran pajak. Manajemen sudah melihat situasi kedepannya.

Faktor ketiga yang mempengaruhi adanya tindakan penghindaran pajak adalah Kualitas Audit. Menurut (Dewi dan I ketut, 2014) [14] menyatakan bahwa Kualitas Audit adalah segala kemungkinan yang dapat terjadi saat auditor mengaudit laporan keuangan klien dan menemukan pelanggaran atau kesalahan yang terjadi, dan melaporkannya dalam laporan keuangan auditan. Menurut (Nurfadilah dan Mulyati, 2015) [15] dimensi kualitas auditor yang paling sering digunakan dalam penelitian adalah ukuran kantor akuntan publik atau KAP karena nama baik perusahaan (KAP) dianggap merupakan gambaran yang paling penting. Kualitas auditor akan berpengaruh terhadap hasil audit yang dilakukan oleh auditornya. Faktor kualitas audit dapat mempengaruhi penghindaran pajak karena kualitas audit merupakan indikator utama yang digunakan dalam memilih auditor. Pengaruh kualitas audit terhadap penghindaran pajak, semakin meningkatnya kualitas audit suatu perusahaan akan cenderung membuat berkurangnya sebuah praktik penghindaran pajak pada perusahaan. Kategori KAP Big Four di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. KAP Price Waterhouse Coopers, yang bekerja sama dengan KAP Drs. HadiSusanto dan rekan, dan KAP Haryanto Sahari.
2. KAP KPMG (Klynveld Peat Marwick Goerdeler), yang bekerja sama dengan KAP Sidharta-Sidharta dan Wijaya.
3. KAP Ernest and Young, yang bekerja sama dengan KAP Drs. Sarwoko dan Sanjoyo, Prasetyo Purwantono.
4. KAP Deloitte Touche Thomatsu, yang bekerja sama dengan KAP Drs. Hans Tuanakota dan Osman Bing Satrio.

**Tabel 1.3 Kualitas Audit pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di BEI 2014 - 2018**

Tahun	KAP PERUSAHAAN				
	ALTO (0)	ULTJ (0)	CEKA (1)	MYOR (0)	INDF (1)
2014	Gideon Adi & Rekan	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	Purwantono , Sungkoro & Surja	Mirawati Sensi Idris	Purwantono , Sungkoro & Surja
2015	Gideon Adi & Rekan	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	Purwantono , Sungkoro & Surja	Mirawati Sensi Idris	Purwantono , Sungkoro & Surja

2016	Gideon Adi & Rekan	Tanubrata Sutanto Fahmi Bmbang & Rekan	Purwantono , Sungkoro & Surja	Mirawati Sensi Idris	Purwantono , Sungkoro & Surja
2017	Gideon Adi & Rekan	Tanubrata Sutanto Fahmi Bmbang & Rekan	Purwantono , Sungkoro & Surja	Mirawati Sensi Idris	Purwantono , Sungkoro & Surja
2018	Gideon Adi & Rekan	Tanubrata Sutanto Fahmi Bmbang & Rekan	Purwantono , Sungkoro & Surja	Mirawati Sensi Idris	Purwantono , Sungkoro & Surja

Sumber : Laporan Keuangan [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id)

Berdasarkan pada tabel 1.3 untuk kualitas audit pada perusahaan pertama pada PT. Tri Bayan Tirta Tbk (ALTO) dari tahun 2014 – 2018 menggunakan KAP Non Big Four yang diberi angka (0) yaitu KAP Gideon Adi & Rekan. Pada perusahaan kedua PT. Ultrajaya Milk Industry Tbk (ULTJ) dari tahun 2014 – 2018 menggunakan Non KAP Big Four diberi angka (0) yaitu KAP Tanubrata Sutanto Fahmi Bmbang & Rekan. Pada perusahaan ketiga PT. Wilmar Cahaya Indonesia Tbk (CEKA) dari tahun 2014 – 2018 menggunakan KAP Big Four diberi angka (1) yaitu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja. Pada perusahaan keempat PT. Mayora Indah Tbk (MYOR) dari tahun 2014 – 2018 menggunakan Non KAP Big Four diberi angka (0) yaitu KAP Mirawati Sensi Idris. Pada perusahaan kelima PT. Indofood Sukses Makmur Tbk (INDF) dari tahun 2014 – 2018 menggunakan KAP Big Four diberi angka (1) yaitu KAP Purwantono, Sarwoko & Sandjaja. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Dewi dan I Ketut Jati, 2014) [14] kualitas audit memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut penelitian sebelumnya (Nurfadilah, 2015) [15] Kualitas bisa diukur besar kecilnya ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) yang melakukan Audit pada suatu perusahaan. Berdasarkan hasil olah data statistik dapat dilihat bahwa kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan menurut (Feranika, 2014) [16] bahwa kualitas audit yang tinggi dapat mengurangi praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang diaudit oleh KAP besar terbukti tidak melakukan penghindaran pajak, karena auditor yang termasuk dalam The Big Four lebih kompeten dan profesional dibandingkan

dengan auditor yang termasuk dalam Non The Big Four, sehingga ia memiliki pengetahuan yang lebih banyak tentang cara mendeteksi dan memanipulasi laporan keuangan yang mungkin dilakukan oleh perusahaan. Sebaliknya, semakin rendah kualitas audit maka dapat meningkatkan praktik penghindaran pajak.

Alasan memilih perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman dikarenakan subsektor makanan dan minuman menjadi salah satu yang berkontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang menjadi sumber dari penerimaan pajak terbesar. Perusahaan subsektor makanan dan minuman memiliki kenaikan aset yang signifikan setiap tahunnya. Semakin tingginya aset perusahaan menunjukkan perkembangan suatu perusahaan yang semakin besar. Penulis tertarik ingin mengetahui tentang pengaruh karakteristik eksekutif, strategi bisnis dan kualitas audit pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2014 - 2018. Dengan hal ini dapat diharapkan dapat menunjukkan adanya kecenderungan kenaikan ataupun penurunan penghindaran pajak perusahaan subsektor makanan dan minuman secara keseluruhan.

Motivasi penelitian ini adalah masih banyak terjadi research gap terhadap penelitian sebelumnya mengenai penghindaran pajak yang dilakukan oleh Perusahaan. Perusahaan yang tidak membayar pajak akan mendapatkan sebuah sanksi dan jika memang beban pajak perusahaan sudah terlalu banyak dan tidak dapat membayarnya akan mendapatkan ancaman dapat ditutup atau dicabut izin usahanya. Selain merugikan bagi perusahaan akan berdampak pada penerimaan Negara yang digunakan untuk pembangunan sehingga tidak mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan sebelumnya. Pajak merupakan sumber utama pembiayaan Negara, apabila terus terjadinya praktik penghindaran pajak pemerintah akan menambah hutang Negara dikarenakan berkurangnya sumber pembiayaan negara. Oleh sebab itu Pemerintah harus tegas dalam menangani kasus penghindaran pajak di Negara ini.

Berdasarkan penjelasan fenomena di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui adanya penghindaran pajak perusahaan subsektor makanan dan minuman dalam jangka panjang 4 tahun serta didasari atas hasil penelitian terdahulu. Oleh sebab itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang **“Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Strategi Bisnis dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014 – 2018.**

## **1.2. Identifikasi dan pembatasan Masalah**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, indentifikasi masalah dari penelitian ini adalah:

1. Tidak tercapainya target realisasi penerimaan pajak yang sebelumnya sudah ditentukan oleh Direktorat Jendral Pajak
2. Masih banyaknya perusahaan – perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang melakukan penghindaran pajak
3. Masih banyaknya Karakter Eksekutif risk taker sehingga memberikan potensi adanya penghindaran pajak
4. Pada Strategi Bisnis perusahaan untuk tingkat pertumbuhannya terjadi fluktuatif.
5. Terdapat perusahaan yang menggunakan KAP Non Big Four

### **1.2.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, Pembatasan Masalah dari penelitian ini adalah:

1. Penelitian ini hanya akan membahas analisis pengaruh Karakteristik Eksekutif, Strategi Bisnis dan Kualitas Audit terhadap adanya penghindaran pajak
2. Penelitian ini menguji obyek perusahaan subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI pada tahun 2014 – 2018
3. Variabel independen yang dikaji adalah Karakter Eksekutif, diukur dengan menggunakan rumus Standar Deviasi, Strategi Bisnis diukur dengan proxy tingkat pertumbuhan perusahaan, dan Kualitas Audit diukur dengan variable dummy
4. Variable dependen dalam penelitian ini adalah Penghindaran Pajak.

## **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, Maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Karakteristik Eksekutif, Strategi Bisnis, Kualitas Audit berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak secara simultan pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018

2. Apakah terdapat pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap penghindaran pajak secara parsial pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018
3. Apakah terdapat pengaruh Strategi Bisnis terhadap penghindaran pajak secara parsial pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018
4. Apakah terdapat pengaruh Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak secara parsial pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Pada penelitian ini memiliki beberapa Tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis adanya pengaruh Karakteristik Eksekutif, Strategi Bisnis dan Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak secara simultan yang dilakukan Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018
2. Untuk menganalisis pengaruh Karakteristik Eksekutif terhadap penghindaran pajak secara parsial yang dilakukan Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018
3. Untuk menganalisis pengaruh Strategi Bisnis terhadap penghindaran pajak secara parsial dilakukan Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018
4. Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Audit terhadap penghindaran pajak secara parsial yang dilakukan Perusahaan Makanan dan Minuman yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2014 – 2018.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan uraian Tujuan pada pembahasan sebelumnya, Maka penulis mengharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak antara lain:

1. Bagi Perusahaan  
Hasil penelitian ini menjadikan sebuah pertimbangan yang dapat digunakan perusahaan untuk kedepannya terhadap praktik penghindaran pajak yang ada sebelumnya.

2. Bagi Pemerintah

Dalam penelitian ini memberikan evaluasi pada Pemerintah dalam mengeluarkan peraturan dan kebijakan – kebijakan yang ada untuk mengurangi adanya praktik penghindaran pajak sehingga dapat penerimaan pajak Negara dapat semaksimal mungkin

3. Bagi Direktorat Jendral Pajak

Bagi Direktorat Jendral Pajak diharapkan dapat mengkaji ulang laporan keuangan perusahaan yang ada sehingga dapat mengurangi adanya penghindaran pajak dan memberikan dorongan agar Direktorat Jendral Pajak agar dapat meningkatkan kualitas lebih baik untuk dapat mengurangi adanya penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan para pembaca maupun sebagai salah satu bahan referensi atau bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya dan sebagai penambah wacana keilmuan.